



PUTUSAN

Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BUNGKU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PENGUGAT**, NIK 7206085403700001, tempat dan tanggal lahir (umur)  
Bahoea Reko Reko, 11 Desember 1970 (52 tahun),  
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx,  
tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi  
Tengah, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK 7206084707730002, tempat dan tanggal lahir (umur)  
Bungku, 07 Juli 1973 (50 tahun), agama Islam,  
pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,  
tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan  
Bungku Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx  
xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.Buk, tanggal 12 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **05 Mei 1987** di hadapan Imam xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx yang bernama **bapak Ahmad M** (Alm), Penggugat (**PENGUGAT**) telah melangsungkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama

**Baduri bin Abd. Sahid;**

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung dari Penggugat yang bernama **Akuba alias Akubu**, yang dengan saksi nikah masing-masing bernama **Hasim** dan **Sahamudin**, dengan mas kawin berupa uang sebesar 110.000, Seratus sepuluh ribu rupiah dibayar tunai beserta alat sholat dan telah terjadi ijab qabul;

3. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 Penggugat berstatus Janda karena ditinggal mati oleh suaminya yang bernama **Baduri bin Abd. Sahid** sesuai dengan Kutipan Akte Kematian Nomor 7206-KM-01082023-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx Tertanggal 01 Agustus 2023;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 18 tahun dan suami Penggugat berstatus jejak dalam usia 25 tahun;

5. Bahwa antara Penggugat dengan suami Penggugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan suami Penggugat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sampai sekarang masih bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing- masing bernama :

6.1. Arwin (Laki-Laki), NIK. 720608091080001, Lahir Bahoea Reko-Reko 09 Oktober 1988, umur laki-laki, umur 34 tahun;

6.2. Yuliana B (Perempuan), NIK. 7206685209900001, Lahir Bahoea Reko-Reko 09 November 1990, umur 32 tahun;

6.3. Abd. Thalib (Laki-Laki), NIK. 7206082012940001, Lahir Bahoea Reko-Reko 20 Desember 1994, umur 28 tahun;

6.4. Dewi Sartika (Perempuan), NIK. 7206086307920001, Lahir Bahoea Reko-Reko 14 Desember 1994,

2 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umur 28 tahun;

7. Yang mana anak pertama, kedua dan ketiga telah menikah. Anak keempat dibawah pengasuhan Penggugat;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan suami Penggugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan suami Penggugat tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam
9. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bungku, sebagai persyaratan untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan xxxxxxxxx xxxxxxxx;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bungku c/q Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan (Baduri bin Abd. Sahid) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1987 di hadapan di hadapan Penghulu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan sebagai keterangan para pihak;

Bahwa perkara ini tidak di mediasi karena merupakan perkara yang dikecualikan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dengan membacakan gugatan Penggugat tanggal 11 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.Buk, tanggal 12 September 2023 yang isi dan maksudnya serta tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban membenarkan semua dalil Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat namun oleh karena Tergugat merupakan saudara kandung dari Baduri bin Abd. Sahid yang tidak mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dengan Baduri bin Abd. Sahid, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk membebaskan pembuktian kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Miswan, NIK 7206085403700001 tanggal 14 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 7206-KM-01082023-0004 tanggal 01 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, Nomor : B-421/Kk.22.05.03/PW.01/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungku

4 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Baduri bin Abd. Sahid telah menikah dengan Penggugat dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Baduri bin Abd. Sahid;
- Bahwa setahu saksi Baduri bin Abd. Sahid dan Penggugat menikah pada tanggal 05 Mei 1987 di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa saat acara pernikahan Penggugat dan Baduri bin Abd. Sahid tersebut tidak ada petugas dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Baduri bin Abd. Sahid berumur 25 tahun tahun dan Penggugat berumur 18 tahun tahun ketika melaksanakan menikah;
- Bahwa saat menikah, setahu saksi Baduri bin Abd. Sahid berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi Wali Nikah Penggugat adalah ayah kandung Miswan binti Akubu alias Akubu bernama Akuba alias Akubu;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Baduri bin Abd. Sahid adalah Imam Desa bernama Ahmad M.;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat ijab kabul adalah Hasim dan Sahamudin, serta saat pernikahan disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa mahar berupa uang sejumlah Rp1.100,00 (seribu seratus rupiah) yang diberikan secara tunai yang diserahkan langsung oleh Baduri bin Abd. Sahid kepada Penggugat;

5 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wali Nikah Penggugat mengucapkan ijab dan Baduri bin Abd. Sahid mengucapkan kabul sesaat setelah Wali Nikah Penggugat mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama;
- Bahwa setahu saksi antara Baduri bin Abd. Sahid dengan Penggugat tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Baduri bin Abd. Sahid dan Penggugat;
- Bahwa Baduri bin Abd. Sahid tidak pernah berpoligami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Baduri bin Abd. Sahid tidak pernah bercerai, bahkan keduanya hidup rukun juga tetap beragama Islam sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Arwin, Yuliana B, Abd. Thalib dan Dewi Sartika;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah yang diperlukan untuk mengurus Asuransi Kesehatan BPJS milik dari Baduri;

2. SAKSI 2, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, saksi mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Baduri bin Abd. Sahid telah menikah dengan Penggugat dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Baduri bin Abd. Sahid;
- Bahwa setahu saksi Baduri bin Abd. Sahid dan Penggugat menikah pada tanggal 05 Mei 1987 di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa saat acara pernikahan Penggugat dan Baduri bin Abd. Sahid tersebut tidak ada petugas dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Baduri bin Abd. Sahid berumur 25 tahun tahun dan Penggugat berumur 18 tahun tahun ketika melaksanakan menikah;

6 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah, setahu saksi Baduri bin Abd. Sahid berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi Wali Nikah Penggugat adalah ayah kandung Miswan binti Akubu alias Akubu bernama Akuba alias Akubu;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Baduri bin Abd. Sahid adalah Imam Desa bernama Ahmad M.;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat ijab kabul adalah Hasim dan Sahamudin, serta saat pernikahan disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa mahar berupa uang sejumlah Rp1.100,00 (seribu seratus rupiah) yang diberikan secara tunai yang diserahkan langsung oleh Baduri bin Abd. Sahid kepada Penggugat;
- Bahwa Wali Nikah Penggugat mengucapkan ijab dan Baduri bin Abd. Sahid mengucapkan kabul sesaat setelah Wali Nikah Penggugat mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama;
- Bahwa setahu saksi antara Baduri bin Abd. Sahid dengan Penggugat tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Baduri bin Abd. Sahid dan Penggugat;
- Bahwa Baduri bin Abd. Sahid tidak pernah berpoligami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Baduri bin Abd. Sahid tidak pernah bercerai, bahkan keduanya hidup rukun juga tetap beragama Islam sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Arwin, Yuliana B, Abd. Thalib dan Dewi Sartika;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah yang diperlukan untuk mengurus Asuransi Kesehatan BPJS milik dari Baduri;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

7 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan pengesahan (isbat) nikah untuk memperoleh status hukum atas perkawinan PENGGUGAT (Penggugat) dan Baduri bin Abd. Sahid yang dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah hingga saat ini tidak memiliki buku nikah disebabkan perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang Pengesahan Pernikahan/Itsbat Nikah, hal mana termasuk ke dalam perkara-perkara yang dikecualikan dalam proses Mediasi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya perdamaian maupun mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) pada angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan baru dipandang sah apabila dilaksanakan menurut ajaran Islam oleh karena itu untuk menentukan sahnyanya perkawinan PENGGUGAT (Penggugat) dan Baduri bin Abd. Sahid, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan

8 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan perkawinan PENGGUGAT (Penggugat) dan Baduri bin Abd. Sahid itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mendalilkan suatu keadaan atau peristiwa, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 172 dan 175 RBg, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat telah memberikan keterangan, kedua saksi hadir pada saat perkawinan PENGGUGAT (Penggugat) dan Baduri bin Abd. Sahid yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1987, saksi nikah bernama PENGGUGAT (Penggugat) dan Baduri bin Abd. Sahid, wali nikahnya adalah ayah Kandung PENGGUGAT bernama Akuba alias Akubu, dan mewakili pelaksana ijab kepada imam desa bernama Ahmad M., dalam perkawinan juga disebutkan mahar berupa uang sejumlah Rp1.100,00 (seribu seratus rupiah) dibayar tunai, status PENGGUGAT (Penggugat) dan Baduri bin Abd. Sahid pada saat melangsungkan perkawinan masing-masing gadis dan jejaka, dan antara keduanya tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan PENGGUGAT (Penggugat) dan Baduri bin Abd. Sahid, dan setelah menikah telah hidup rukun, dikaruniai tiga orang anak. Berdasarkan keterangan tersebut yang didasarkan pada pengetahuan langsung saksi-saksi dan memiliki kesamaan dan kesesuaian satu sama lain, maka berdasarkan Pasal 307, 308 dan 309 RBg, Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan menjadi bukti;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya akta nikah dalam perkawinan PENGGUGAT (Penggugat) dan Baduri bin Abd. Sahid menurut saksi I dan saksi II karena pada saat menikah PENGGUGAT (Penggugat) dan

9 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baduri bin Abd. Sahid tidak mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Bungku Tengah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan konstatir terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 1987 di wilayah xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun tidak ada Petugas dari Kantor Urusan Agama saat itu;
2. Bahwa pada saat menikah Baduri bin Abd. Sahid berstatus jejak sedangkan Penggugat berstatus perawan;
3. Bahwa yang menjadi Wali Nikah Miswan binti Akubu alias Akubu saat pernikahan adalah ayah kandung Penggugat;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hasim dan Sahamudin. Selain itu ijab kabul juga disaksikan oleh banyak orang;
5. Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Baduri bin Abd. Sahid kepada Penggugat adalah uang sejumlah Rp1.100,00 (seribu seratus rupiah) yang diberikan secara tunai;
6. Bahwa Wali Nikah Penggugat mengucapkan ijab dan Baduri bin Abd. Sahid mengucapkan kabul sesaat setelah Wali Nikah Penggugat mengucapkan ijab tanpa ada jeda waktu terlalu lama;
7. Bahwa antara Baduri bin Abd. Sahid dan Penggugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
8. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Baduri bin Abd. Sahid dengan Penggugat;
9. Bahwa Baduri bin Abd. Sahid tidak pernah berpoligami, Baduri bin Abd. Sahid dengan Penggugat belum pernah bercerai, dan keduanya hidup rukun bersama sampai sekarang;
10. Bahwa tujuan para Penggugat mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus Asuransi Kesehatan BPJS milik dari Baduri;

10 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa rukun perkawinan terdiri dari; a) calon suami; b) calon isteri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; dan e) ijab kabul, dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam ditetapkan pula syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai yaitu a) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun; b) yang bertindak sebagai wali ialah wali nasab, kecuali dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, dapat ditunjuk wali hakim melalui putusan pengadilan; c) setiap perkawinan harus disaksikan 2 orang saksi yaitu laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli; d) ijab dilakukan oleh wali dan kabul dilakukan oleh calon mempelai pria; dan e) yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, kecuali dalam hal-hal tertentu;

Menimbang, bahwa rukun dan syarat pernikahan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Karena aktifitas ibadah yang ada dalam agama Islam ada yang namanya rukun dan syarat, dari pengertian keduanya dapat dibedakan yakni syarat merupakan suatu hal yang harus atau dipenuhi sebelum perbuatan dilaksanakan. Sedangkan rukun adalah hal yang harus ada dalam suatu akad atau perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam Islam pernikahan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat, hal tersebut dilakukan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan yang disyaratkan perkawinan tercapai;

11 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.Buk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tentang pernikahan PENGUGAT (Penggugat) dan Baduri bin Abd. Sahid tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa antara pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan selain harus memenuhi syarat dan rukun, juga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan dimaksud terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, 23 dan 24 dan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 s.d Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun kesamping, antara seorang dengan saudara orang tua atau dengan saudara neneknya, semenda, sesusuan, dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, serta pria yang telah memiliki 4 orang istri dan calon mempelai pria tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara PENGUGAT (Penggugat) dan Baduri bin Abd. Sahid tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan, dan pada saat melangsungkan pernikahan masing-masing berstatus gadis dan jejaka, dan sampai saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan PENGUGAT (Penggugat) dan Baduri bin Abd. Sahid, begitupun selama perkawinan antara PENGUGAT (Penggugat) dan Baduri bin Abd. Sahid tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara PENGUGAT (Penggugat) dan Baduri bin Abd. Sahid tidak memiliki larangan untuk terikat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa selain rukun perkawinan, calon mempelai pria wajib memberikan mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Qs. An- Nisa ayat (4) yang artinya : “berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita-wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan” hal ini sejalan pula dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

12 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Baduri bin Abd. Sahid melaksanakan kewajibannya memberikan mahar kepada PENGGUGAT (Penggugat);

Menimbang, bahwa ketentuan lain yang harus diperhatikan dalam gugatan pengesahan nikah adalah apakah kedua belah pihak saat melangsungkan akad nikah terikat perkawinan dengan yang lain, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum (*fraus legis*) sekaligus melindungi pihak lain yang bisa dirugikan dengan adanya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa saat melangsungkan pernikahan Baduri bin Abd. Sahid berstatus jejaka dan PENGGUGAT (Penggugat) berstatus gadis, dengan kata lain PENGGUGAT (Penggugat) dan Baduri bin Abd. Sahid tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, menurut majelis pernikahan yang dilaksanakan oleh PENGGUGAT (Penggugat) dan Baduri bin Abd. Sahid telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka secara hukum harus dinyatakan telah terjadi pernikahan sesuai syariat Islam antara PENGGUGAT (Penggugat) dan Baduri bin Abd. Sahid yang dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 1987 dinyatakan sah sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Adapun kewajiban pencatatan perkawinan disyariatkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan hal ini tidak dipenuhi oleh PENGGUGAT (Penggugat) dan Baduri bin Abd. Sahid akan tetapi pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun yang

13 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.Buk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang perkawinan. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif untuk memberikan jaminan perlindungan, pemajuan penegakan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pada saat perkawinan telah dilaporkan ke KUA bahkan sudah pernah ada buku nikah, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan PENGUGAT (Penggugat) dan Baduri bin Abd. Sahid tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian PENGUGAT (Penggugat) dan Baduri bin Abd. Sahid, dan juga pada saat pernikahan PENGUGAT (Penggugat) dan Baduri bin Abd. Sahid belum diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan Nasional, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 253-254 yang bunyinya sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدين عدول

Artinya : "Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

14 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pernikahan PENGGUGAT (Penggugat) dan Baduri bin Abd. Sahid tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan gugatan ini.

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan **Baduri bin Abd. Sahid** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1987 di Desa Bahoea Reko-Reko, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh **Rusli, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Aris Saifudin, S.Sy.** dan **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Sri Wahyuni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Rusli, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

15 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 401/Pdt.G/2023/PA.Buk



Aris Saifudin, S.Sy.

Derry Briantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	240.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 385.000,00**

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).